



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 26/KPPU/PDPT/X/2013
TENTANG
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)
SAHAM PT LASKAR SEMESTA ALAM, PT PARAMITHA CIPTA SARANA DAN
PT SEMESTA CENTRAMAS OLEH PT ALAM TRI ABADI

I. LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 28 Mei 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Alam Tri Abadi terkait dengan Pengambilalihan Saham (akuisisi) perusahaan PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Cipta Sarana dan PT Semesta Centramas. Pemberitahuan tersebut telah dicatat dengan nomor register A1 2413, A1 2513 dan A1 2613.
2. Pada Tanggal 7 Juni 2013 dokumen pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 155/KPPU/Kep/VI/2013 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Komisi Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Laskar Semesta

Alam, PT Paramitha Cipta Sarana dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1 PT Alam Tri Abadi

PT Alam Tri Abadi (“PT ATA”) adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan pada tanggal 1 Desember 2004 dan mendapatkan status badan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-31123.HT.01.01.TH.2004 tanggal 23 Desember 2004. PT ATA beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.kn No. 104 tanggal 13 Desember 2012. PT ATA berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, jasa, angkutan darat dan perbengkelan. PT ATA dimiliki langsung oleh PT Adaro Energy Tbk dengan kepemilikan 99,99% selain itu PT ATA memiliki beberapa anak perusahaan antara lain PT Adaro Indonesia, PT Mustika Indah Permai dan PT Bukit Enim Energi.

2.1.2 PT Adaro Indonesia

PT Adaro Indonesia (“Adaro Indonesia”) merupakan perseroan yang didirikan dan tunduk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perubahan Anggaran Dasar Adaro Indonesia sehubungan dengan penyesuaian Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Yakni Akta No. 235 tertanggal 29 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Robert Purba, S.H dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. AHU-59722.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 September 2008. Adaro Indonesia berkedudukan di Menara Karya lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kaveling 1-2 Jakarta. Kegiatan usaha Adaro Indonesia adalah mengadakan survey eksplorasi, pembangunan, pengembangan dan penggalian endapan batubara di bagian atau bagian-bagian tertentu di Kalimantan Selatan, mengangkut, menyimpan, menjual dan mengeksport batubara berdasarkan ketentuan-ketentuan dan

syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama batubara nomor J2/ji.DU/52/82, tanggal 16 November 1982 yang dibuat antara Adaro Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia.

2.1.3 PT Mustika Indah Permai

PT Mustika Indah Permai (“MIP”) merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas dengan akta pendirian tertanggal 13 April 2004 Nomor 22 yang dibuat dihadapan Lindasari Bachroem, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 13 Mei 2004 nomor C-11984 HT.01.01 TH.2004. Maksud dan tujuan MIP adalah bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan dan pembangunan.

2.1.4 PT Bukit Enim Energi

PT Bukit Enim Energi (“BEE”) merupakan perseroan yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini, didirikan pada 15 November 2006 dengan akta No. 16 dan memperoleh status badan hukum pada tanggal 9 Januari 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-00270.HT.01.01-TH.2007. BEE berkedudukan di Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat, perbengkelan dan jasa.

2.1.5 PT Adaro Energy Tbk

PT Adaro Energy Tbk (“Adaro Energy”) merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni Akta No. 62 tertanggal 18 April 2008 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. AHU-20330.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 23 April 2008. Berdasarkan akta tersebut, maksud dan tujuan Adaro Energy ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, perbengkelan, pertambangan dan pembangunan.

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1 PT Laskar Semesta Alam (“PT LSA”) adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan berdasarkan akta notaris Edison Jingga No. 109 tanggal 29 September 2005 dan mendapatkan status badan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-04127 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 April 2007 yang kemudian telah diubah melalui akta penyesuaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melalui akta notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn Nomor 43 tanggal 14 Agustus 2008 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-54242.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008. PT LSA beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn Nomor 135 tanggal 25 April 2013. Berdasarkan Perubahan akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43 tanggal 14 Agustus 2008, maksud dan tujuan PT LSA berusaha dalam bidang jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pertanian. PT LSA telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tertanggal 16 Desember 2009 No. 188.45/215/Kum Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas area pertambangan 2.500 Ha.

2.2.2 PT Paramitha Cipta Sarana (“PT Paramitha”) adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan berdasarkan akta notaris Edison Jingga No. 130 tanggal 20 Februari 2004 dan mendapatkan status badan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-08686 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 April 2004 yang kemudian telah diubah melalui akta penyesuaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melalui akta notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn Nomor 45 tanggal 14 Agustus 2008 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-54650.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008. PT Paramitha beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta notaris Humbert Lie, S.H., No. 131 tanggal 25 April 2013. Berdasarkan Perubahan akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 tanggal 14 Agustus 2008, maksud dan tujuan PT Paramitha berusaha dalam bidang jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pertanian. PT Paramitha telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tertanggal 8 April 2009 No. 188.45/83/Kum Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas area pertambangan 2.500 Ha.

- 2.2.3 PT Semesta Centramas ("PT Semesta") adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan berdasarkan akta notaris Benny Kristianto No. 19 tanggal 2 Desember 1993 kemudian diubah dengan Akta notaris Adrianto Anwar No. 14 tanggal 11 April 2001 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor C-03356.HT.01.01.TH 2001 tanggal 16 Juli 2001 yang kemudian telah diubah melalui akta penyesuaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melalui akta notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn Nomor 171 tanggal 31 Juli 2008 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-51048.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 13 Agustus 2008. PT Semesta beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn Nomor 133 tanggal 25 April 2013. Berdasarkan Perubahan akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 171 tanggal 31 Juli 2008, maksud dan tujuan PT Semesta berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, jasa, pertambangan, perbengkelan, percetakan, dan pengangkutan darat. PT Semesta telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tertanggal 21 Juli 2009 No. 188.45/131/Kum Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati

Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas area pertambangan 2.500 Ha.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Bahwa PT ATA akan membeli 75,2% saham atau 188 lembar saham PT LSA yang ditempatkan di PT Harapan Insani Millenia;
- 3.2. Bahwa PT ATA akan membeli 75% saham atau 1.875 lembar saham PT Paramitha yang ditempatkan di PT Terminal Batubara Indah;
- 3.3. PT ATA akan membeli 75% saham atau 1.875 lembar saham PT Semesta yang ditempatkan di PT Industri Terminal Batubara;

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2 Bahwa pengambilalihan saham PT Laskar Semesta Alam efektif secara hukum sejak tanggal 29 April 2013 berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-16109 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Laskar Semesta Alam;
- 4.3 Bahwa pengambilalihan saham PT Paramitha Cipta Sarana efektif secara hukum sejak tanggal 29 April 2013 berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-16158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Paramitha Cipta Sarana;
- 4.4 Bahwa pengambilalihan saham PT Semesta Centramas efektif secara hukum sejak tanggal 29 April 2013 berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-16177 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Semesta Centramas;
- 4.5 Bahwa PT Alam Tri Abadi melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Cipta Sarana dan PT Semesta Centramas pada tanggal 28 Mei 2013 (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**);

- 4.6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
- Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.7 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.8 Bahwa Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebagai berikut:
- a. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT LSA, PT Paramitha, PT Semesta dan PT ATA sampai tingkat BUIT telah memenuhi batasan nilai;
 - b. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT LSA, PT Paramitha, PT Semesta dan PT ATA sampai tingkat BUIT telah memenuhi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.9 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 4.10 Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT LSA, PT Paramitha, PT Semesta dan PT ATA tidak dilakukan oleh antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan pasal 7 PP. No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

V. ALASAN PENGAMBILALIHAN

- 5.1 Bahwa wilayah konsesi pertambangan milik PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Cipta Sarana dan PT Semesta Centramas berada 11 Km tenggara dari wilayah konsesi Adaro Indonesia sehingga dengan pengambilalihan saham ini diharapkan dapat meningkatkan basis cadangan dan kapasitas produksi batubara Adaro Group menjadi 80 (delapan puluh) juta ton per tahun dalam jangka menengah;
- 5.2 Bahwa pengambilalihan saham tersebut merupakan rencana strategis Adaro Group untuk terus tumbuh dan berkembang baik secara organik maupun non-organik untuk menjadi kelompok perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka.
- 5.3 Bahwa pengambilalihan saham tersebut dapat mendorong pemenuhan kebutuhan power plant 2 x 30 MW dan 2 x 100 MW milik anak usaha PT Adaro Energy Tbk.

VI. PASAR BERSANGKUTAN

6.1 Kegiatan usaha

6.1.1. Kegiatan Usaha PT Alam Tri Abadi:

6.1.1.1. Bahwa PT ATA merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Energy Tbk dimana PT Adaro Energy Tbk memiliki beberapa anak perusahaan yang saling mendukung dalam kegiatan pertambangan mulai dari tahap eksplorasi, eksploitasi, jasa pengangkutan batubara hingga pembangkit listrik melalui PT Adaro Power;

6.1.1.2. Bahwa PT ATA mengendalikan aset pertambangan batubara Adaro Group;

6.1.1.3. Bahwa nilai kalori batubara yang dimiliki oleh PT ATA berkisar antara 4.000 sampai 6.000 kalori;

6.1.1.4. Bahwa Adaro Group memiliki cadangan batubara dengan estimasi cadangan batubara sebesar 1,1 miliar ton.

6.1.2. Kegiatan Usaha PT Adaro Eksplorasi Indonesia:

Bahwa PT Adaro Eksplorasi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha eksplorasi pertambangan.

6.1.3. Kegiatan usaha PT Adaro Persada Mandiri:

Bahwa PT Adaro Persada Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan lahan dan aset.

- 6.1.4. Kegiatan usaha PT Adaro Indonesia:
 - 6.1.4.1. Bahwa PT Adaro Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan batubara;
 - 6.1.4.2. Bahwa PT Adaro Indonesia memiliki ijin pertambangan di 3 (tiga) lokasi pertambangan di Kalimantan Selatan meliputi: Tutupan, Wara dan Paringin;
 - 6.1.4.3. Bahwa pada tahun 2012, PT Adaro Indonesia memproduksi 47,2 juta ton batubara.
- 6.1.5. Kegiatan usaha PT Mustika Indah Permai:
 - 6.1.5.1. Bahwa PT Mustika Indah Permai merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan batubara;
 - 6.1.5.2. Bahwa PT Mustika Indah Permai memiliki ijin pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan.
- 6.1.6. Kegiatan usaha PT Bukit Enim Energi:
 - 6.1.6.1. Bahwa PT Bukit Enim Energi merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan batubara;
 - 6.1.6.2. Bahwa PT Bukit Enim Energi memiliki ijin pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan
- 6.1.7. Kegiatan usaha PT Adaro Mining Technologies:

Bahwa PT Adaro Mining Technologies merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha penelitian dan pengembangan batubara.
- 6.1.8. Kegiatan usaha PT Saptaindra Sejati:

Bahwa PT Saptaindra Sejati merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha kontraktor penambangan dan pengangkutan.
- 6.1.9. Kegiatan usaha PT Jasapower Indonesia:

Bahwa PT Jasapower Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha operator peremukan dan pengangkutan lapisan penutup.
- 6.1.10. Kegiatan usaha PT Maritim Barito Perkasa:

Bahwa PT Maritim Barito Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha jasa kapal tongkang dan pemuatan kapal.

6.1.11. Kegiatan usaha PT Harapan Bahtera Internusa:

Bahwa PT Harapan Bahtera Internusa merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pemuatan tongkang dan kapal pihak ketiga.

6.1.12. Kegiatan usaha PT Sarana Daya Mandiri:

Bahwa PT Sarana Daya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha kontraktor pengerukan mulut sungai Barito.

6.1.13. Kegiatan usaha PT Puradika Bongkar Muat Makmur:

Bahwa PT Puradika Bongkar Muat Makmur merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pengelolaan pemuatan kapal dan tongkang.

6.1.14. Kegiatan usaha PT Indonesia Multi-Purpose Terminal:

Bahwa PT Indonesia Multi-Purpose Terminal merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha sebagai operator pelabuhan.

6.1.15. Kegiatan usaha PT Indonesia Bulk Terminal:

Bahwa PT Indonesia Bulk Terminal merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha terminal batubara dan bahan bakar.

6.1.16. Kegiatan usaha Coaltrade Services International Pte Ltd:

Bahwa Coaltrade Services International Pte Ltd merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan batubara termal, agen bagi Adaro dan produsen batubara dan konsumen pihak ketiga.

6.1.17. Kegiatan usaha PT Makmur Sejahtera Wisesa:

Bahwa PT Makmur Sejahtera Wisesa merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha sebagai operator pembangkit listrik mulut tambang 2x30 MW.

6.1.18. Kegiatan usaha PT LSA, PT Paramitha dan PT Semesta:

6.1.18.1. Bahwa PT LSA merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara dan saat ini memiliki wilayah pertambangan di Desa Tigarun dan Tawahan Kecamatan Julai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas area pertambangan sebesar 2.500 Ha dan telah memperoleh izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Balangan No.

188.45/215/Kum Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009;

- 6.1.18.2. Bahwa PT Paramitha merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara dan saat ini memiliki wilayah pertambangan di Desa Ambakiang, Piyait, Tundakan, Tundi, Sikuntan, Badalungga Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas area pertambangan sebesar 2.500 Ha dan telah memperoleh izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Balangan No. 188.45/83/Kum Tahun 2009 tanggal 8 April 2009;
- 6.1.18.3. Bahwa PT Semesta merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara dan saat ini memiliki wilayah pertambangan di Desa Sungai Batung, Tawahan, Tundakan, Hamarung, Pamurus, Gulinggang dan Hukai Kecamatan Awayan dan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas area pertambangan sebesar 2.500 Ha dan telah memperoleh izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Balangan No. 188.45/131/Kum Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 6.1.18.4. Bahwa sampai saat ini PT LSA, PT Paramitha dan PT Semesta belum melakukan kegiatan eksploitasi dan rencananya akan dilakukan produksi pada tahun 2014;
- 6.1.18.5. Bahwa batubara yang dimiliki oleh PT LSA, PT Paramitha dan PT Semesta termasuk dalam peringkat batubara rendah kalori atau *Low Rank Coal*;
- 6.1.18.6. Bahwa PT LSA memiliki cadangan batubara dengan estimasi cadangan batubara sebesar 76,5 juta ton;
- 6.1.18.7. Bahwa PT Paramitha memiliki cadangan batubara dengan estimasi cadangan batubara sebesar 23,3 juta ton;
- 6.1.18.8. Bahwa PT Semesta memiliki cadangan batubara dengan estimasi cadangan batubara sebesar 57,7 juta ton;

6.1.18.9. Bahwa sampai saat ini PT LSA, PT Paramitha dan PT Semesta belum melakukan kegiatan eksploitasi dan rencananya akan dilakukan produksi pada tahun 2014.

6.2 Pasar Produk

- 6.2.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 6.2.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.2.3. Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- 6.2.4. Bahwa batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah selama ratusan tahun dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- 6.2.5. Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- 6.2.6. Bahwa batubara dibedakan beberapa kategori, kalori rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Batubara kalori rendah dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori dibawah 5.100 kkal/kg. Batubara kalori menengah dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori berkisar 5.100 – 6.100 kkal/kg. Batubara kalori tinggi dihasilkan dari batubara dengan

kandungan kalori berkisar 6100-7100 kkal/kg. Batubara kalori sangat tinggi dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori diatas 7100 kkal/kg;

- 6.2.7. Bahwa dari segi kegunaannya batubara dapat dibedakan menjadi dua yaitu *thermal/steam* dan *coking*;
- 6.2.8. Batubara *thermal/steam* digunakan untuk pembakaran batu bata atau genteng, pembangkit listrik, dan industri semen. Sedangkan batubara *coking coal* digunakan untuk industri besi dan baja serta industri kimia;
- 6.2.9. Batubara *thermal/steam* memiliki nilai kalori di bawah 7100 kkal/kg, sedangkan batubara *coking* memiliki nilai kalori di atas 7100 kkal/kg;
- 6.2.10. Bahwa dari data yang diperoleh, cadangan dan produksi batubara Adaro Indonesia adalah batubara *thermal/steam* dengan kalori rendah dan menengah, sementara cadangan batubara yang dimiliki MIP masuk ke dalam kategori batubara *thermal/steam* kalori rendah. Sedangkan cadangan batubara yang dimiliki oleh PT LSA, PT Paramitha dan PT Semesta merupakan batubara *thermal/steam* kalori rendah;
- 6.2.11. Bahwa dalam industri batubara dikenal istilah teknologi *blending*, yaitu suatu cara untuk mendapatkan nilai kalori batubara yang sesuai dengan permintaan konsumen yang dilakukan dengan cara mencampur tipe batubara yang tidak hanya dari satu tipe saja tetapi dipakai dengan dua tipe atau lebih agar mendapatkan nilai kalori yang sesuai dengan permintaan pasar;
- 6.2.12. Bahwa perbedaan nilai kalori yang dimiliki oleh tiap tipe batubara dapat diatasi dengan cara melakukan *blending* terhadap batubara tersebut;
- 6.2.13. Dengan demikian Komisi menilai bahwa pasar produk dalam Penilaian ini adalah pasar produk cadangan batubara.

6.3 Pasar Geografis

- 6.3.1 Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

- 6.3.2 Berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran batubara;
- 6.3.3 Dengan demikian, Komisi menilai bahwa pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

6.4 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini adalah pasar produk cadangan batubara di seluruh wilayah Indonesia.

VII. PANGSA PASAR

7.1 Pangsa cadangan batubara

7.1.1. Dalam penentuan pangsa cadangan batubara, Komisi melakukan penghitungan dengan menggunakan data cadangan batubara tahun 2012 dari 74 perusahaan/ grup perusahaan sebagai berikut:

**DATA CADANGAN BATUBARA
DAN PANGSA CADANGAN BATUBARA TAHUN 2012**

No.	GROUP	Pangsa
1	Adaro Group	8.346
2	PT Laskar Semesta Alam	0.580
3	PT Paramitha Cipta Sarana	0.177
4	PT Semesta Centramas	0.438
		100.000

- 7.1.2. Bahwa Dari data di atas dapat dilihat PT ATA yang tergabung dalam Adaro Group memiliki pangsa cadangan batubara sebesar 8,346% dengan jumlah cadangan sebesar 1100 juta ton;
- 7.1.3. Bahwa untuk pangsa pasar dari PT Laskar Semesta Alam memiliki pangsa cadangan batubara sebesar 0,580% dengan jumlah cadangan sebesar 76,5 juta ton;
- 7.1.4. Bahwa untuk pangsa pasar dari PT Paramitha Cipta Sarana memiliki pangsa cadangan batubara sebesar 0,177% dengan jumlah cadangan sebesar 23,3 juta ton;
- 7.1.5. Bahwa untuk pangsa pasar dari PT Semesta Centramas memiliki pangsa cadangan batubara sebesar 0,438% dengan jumlah cadangan sebesar 57,7 juta ton.

7.2 Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

HHI = $\Sigma (S_i)^2$, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

7.2.1. Nilai HHI untuk cadangan batubara tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Sebelum Akuisisi	Sesudah Akuisisi
636,23	657,04

7.2.2. Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap cadangan batubara di Indonesia tahun 2012 diperoleh hasil bahwa tingkat konsentrasi pasar cadangan batubara dan pasar produksi batubara sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800;

7.2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perkom No. 3 Tahun 2012, apabila nilai HHI kurang dari 1800 maka transaksi tersebut tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya;

7.2.4. Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Centramas dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, Tim menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Centramas dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk pasar cadangan batubara dan produksi batubara berada di bawah 1800, hal ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Centramas dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelum terjadi pengambilalihan saham;
- 8.2 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Centramas dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Cipta Sarana dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi.

Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Cipta Sarana dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 17 Oktober 2013
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Ketua,
Ttd

Muhammad Nawir Messi